

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

KPT 33 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE JANUARI HINGGA JUNI TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik serta berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 29/RPT/KPU-PKR/2025 tanggal 22 Juli 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 56 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 56 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juli 2025.  
- Lamp.: 5 hlm.